

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLASULA BAKU DALAM
PENGIRIMAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI
PT. KATA BUKTI KARYA (KBK) DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN
1999 (PASAL 18 AYAT 1) TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RACHMAT ISRA
99.141.027

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No Reg : 101/PK II/VII/2006

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM
PENGIRIMAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI PT.
KATA BUKTI KARYA (KBK) DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999
(PASAL 18 AYAT 1) TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Rachmat Isra, 99141027, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, 68 halaman, 2006)

ABSTRAK

Di Era Globalisasi sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama dalam sektor jasa, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhannya tersebut maka lahirlah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan sekaligus untuk mencari keuntungan bagi perusahaan tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk selalu memenuhi kebutuhan akan jasa tersebut adalah dengan mengirimkan barang dan jasa seperti mengirimkan barang dan surat berharga, kepada sanak saudara, rekan bisnis, kerabat maupun kepada temannya yang bertempat tinggal disuatu daerah yang berbeda, melalui perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa tersebut salah satunya adalah perusahaan ekspedisi.

Untuk lebih mengetahui mengenai permasalahan yang berhubungan dengan barang titipan tersebut, maka yang akan dibahas adalah permasalahan sebagai berikut: . Apakah bentuk-bentuk tanggung jawab dari Perusahaan Ekspedisi PT. Kata Bukti Karya terhadap barang kiriman konsumen, Apakah Tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen bila dirugikan oleh Perusahaan Ekspedisi PT. Kata Bukti Karya, dan Apakah Akibat Hukum dari Pencantuman Klausula baku dalam pengiriman barang dan jasa pada perusahaan ekspedisi PT. Kata Bukti Karya terhadap konsumen.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam penelitian dilakukan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan pendekatan yuridis sosial yaitu pendekatan dari segi hukum dan prakteknya, dan data-data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh penelitian langsung dilapangan dengan melakukan wawancara semi terstruktur pada responden, yang dijadikan responden adalah pejabat yang berwenang. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh melalui bahan-bahan perpustakaan hukum.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain: Bentuk-bentuk tanggung jawab dari Perusahaan Ekspedisi PT. Kata Bukti Karya terhadap barang kiriman konsumen yaitu apabila barang kiriman tersebut hilang atau cacat, salah kirim serta mengalami keterlambatan sampai ketujuan adalah dengan penggantian sesuai dengan klausula baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan yakni 10 kali biaya pengiriman, tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen bila dirugikan oleh Perusahaan Ekspedisi PT. Kata Bukti Karya bisa melalui dua cara yaitu secara litigasi dan non litigasi., Akibat Hukum dari pencantuman klausula baku dalam pengiriman barang dan jasa pada perusahaan ekspedisi PT. Kata Bukti Karya terhadap konsumen adalah ketika konsumen telah menandatangani formulir pengiriman barang, konsumen dianggap menyetujui dan menyetepakati klausula baku yang ada pada formulir pengiriman barang tersebut yang telah dibuat secara sepihak oleh perusahaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Era Globalisasi sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama dalam sektor jasa, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhannya tersebut maka lahirlah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan sekaligus untuk mencari keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk selalu memenuhi kebutuhan akan jasa tersebut adalah dengan mengirimkan barang dan jasa seperti mengirimkan barang dan surat berharga, kepada sanak saudara, rekan bisnis, kerabat maupun kepada temannya yang bertempat tinggal disuatu daerah yang berbeda, melalui perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa tersebut salah satunya adalah perusahaan ekspedisi. Dewasa ini sudah banyak perusahaan jasa yang memfokuskan usahanya pada aktivitas kirim mengirim barang tersebut. Jadi dalam hal ini yang diperjanjikan adalah jasa.

Perusahaan pengiriman barang dan jasa ini menerima serta melayani pengiriman barang dan jasa dalam jumlah kecil maupun besar dan penyampaiannya dalam waktu relatif singkat, oleh karena itu bila seseorang yang bermaksud mengirimkan barang dan surat berharga bisa dengan cepat sampainya.



Dengan kehadiran perusahaan ekspedisi ditengah masyarakat dirasakan sangat membantu masyarakat, perusahaan ekspedisi dewasa ini sudah banyak sekali. Sehingga dengan semakin banyaknya perusahaan ekspedisi disatu pihak mempunyai manfaat bagi masyarakat yang setelah ini akan disebut dengan Konsumen, karena konsumen akan lebih mudah mengirimkan suatu barang pada sanak saudara, rekan bisnis, kerabat atau temannya yang berada di daerah lain dalam waktu yang relatif singkat. Di lain pihak memberikan keuntungan bagi perusahaan, dalam hal ini disebut sebagai Pelaku Usaha.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Konsumen adalah : "Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan"¹.

Kondisi ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena konsumen berada pada posisi yang lemah, menjadi objek aktivitas bisnis untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, serta penerapan klausula baku (melalui pengisian formulir) yang menyudutkan posisi konsumen. Oleh sebab itu diperlukan upaya pemberdayaan konsumen dengan mengharapkan kesadaran pelaku usaha, pada dasarnya prinsip pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat potensial sekali untuk merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹ UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang No.8 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah :

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang bernilai badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”².

Maka di sini dapat dikatakan bahwa yang dikatakan pelaku usaha adalah perusahaan ekspedisi yang bergerak dalam usaha pengiriman barang dan jasa yang menetapkan biaya dan penerapan klausula baku dalam pengiriman barang dan jasa. Menurut Pasal 1 huruf 10 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Klausula Baku adalah :

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”³.

Dalam pengiriman barang dan jasa ini perusahaan ekspedisi seringkali akan menghadapi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan barang titipan tersebut. Hal ini banyak penyebabnya, diantaranya adalah berupa Wanprestasi atau kelalaian dari pihak perusahaan dalam pengiriman barang, pihak perusahaan telah mengirimkan barang yang dititipkan pengirim, namun barang itu salah alamat atau juga adanya cacat fisik pada barang yang dikirimkan

² Ibid. Lihat Pasal 1 (2)
³ Ibid.



tersebut, jika hal-hal yang disebutkan diatas terjadi maka hal ini merupakan tanggung jawab dari perusahaan ekspedisi tersebut.

Dalam hal kerusakan atau cacat dan pihak perusahaan tidak melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya atau Wanprestasi maka konsumen dapat menuntut pihak perusahaan tersebut, hal tersebut dapat berupa ganti kerugian terhadap barang-barang kiriman konsumen. Jika pihak perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka konsumen dapat mengadukan perusahaan tersebut pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat pengguna, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Selain itu pelaku usaha diwajibkan memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan pada pemikiran di atas maka saya tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian tentang pengiriman barang melalui perusahaan ekspedisi dan dampaknya terhadap konsumen. Untuk itu saya memilih judul :

**AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM
PENGIRIMAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI
PT. KATA BUKTI KARYA (KBK) DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN
1999 (PASAL 18 AYAT 1) TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum perusahaan PT. Kata Bukti Karya

PT. Kata Bukti Karya didirikan oleh Bapak H. Yasir pada tahun 1991, bergerak dalam bidang pengiriman barang dan jasa.

Struktur Organisasi

PT. Kata Bukti Karya



Sumber : Data Primer

Adapun nama-nama pejabatnya adalah:

Direktur	: H. Yasir
Wakil Direktur	: Yoserizal Ali
1. Keuangan	: Dwi Saptyaningsih. SE
2. Administrasi	: Merry dan Silvi
3. Kurir	: Indra, Ferry, Donny, Iwan, Fajar

PT Kata Bukti Karya tidak mengenal sistem cabang atau pusat, tapi PT KBK hanya memakai sistem perwakilan atau kerjasama untuk daerah Kota Padang PT KBK ada di jalan Perintis Kemerdekaan No.15 Padang. wilayah kerja PT Kata Bukti Karya meliputi Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera serta ke Irian jaya. Jenis Pengiriman PT Kata Bukti Karya mengirimkan barang dengan paket 1 (satu) hari sampai tujuan. Hanya satu jenis pengiriman ini saja yang ada di PT Kata Bukti Karya

PT. Kata Bukti Karya memiliki 40 mitra yang tersebar di berbagai di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera serta ke Irian jaya. Mitra kerja PT. Kata Bukti Karya antara lain PT. META, PT Alfa Sigma, PT Kibar Logistik, PT Sepasindo, PT AD Astra

B. Akibat hukum dari pencantuman klausula dalam pengiriman barang dan jasa pada Perusahaan Ekspedisi (PT.KBK) terhadap konsumen

Dalam perjanjian standar biasanya pihak lawan (konsumen) mempunyai kedudukan (*Bargaining position*) yang lemah, baik karena posisi sosial-ekonominya, maupun karena ketidaktahuannya mengenai perbuatan hukum yang akan diperbuatnya serta akibat hukumnya. Dari satu sisi perjanjian standar dianggap sebagai perjanjian yang tidak sah, cacat, dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun di sisi lain perjanjian standar sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena para pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya dan waktu selain itu perjanjian standar berlaku dimasyarakat sebagai suatu kebiasaan.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, pada bab ini saya mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang telah diutarakan pada bab III serta mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai jasa perusahaan ekspedisi maupun bagi perusahaan ekspedisi itu sendiri di dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan pada PT. Kata Bukti Karya adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tanggung jawab dari Perusahaan Ekspedisi PT. Kata Bukti Karya terhadap barang kiriman konsumen apabila barang kiriman tersebut hilang atau cacat, salah kirim serta mengalami keterlambatan sampai ketujuan. Biaya penggantian sesuai dengan klausula baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk itu PT. Kata Bukti Karya akan menyelesaikan klaim konsumen secara damai melalui upaya negosiasi dan kekeluargaan, tidak sampai pada pengadilan (litigasi)
2. Tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen bila dirugikan oleh Perusahaan Ekspedisi PT. Kata Bukti Karya bisa melalui dua cara yaitu

secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi bisa terjadi apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan perusahaan ekspedisi (PT. Kata Bukti Karya) karena tidak terlaksananya suatu pengiriman barang sebagaimana mestinya, pihak konsumen dapat melakukan gugatan kepada perusahaan ekspedisi (PT. Kata Bukti Karya) melalui peradilan. Sedangkan secara non litigasi melalui jalur damai atau musyawarah. Penyelesaian melalui jalur musyawarah atau damai ini sudah menjadi kebiasaan pada perusahaan ekspedisi (PT.Kata Bukti Karya) dalam pengiriman barang.

3. Akibat Hukum dari pencantuman klausula baku dalam pengiriman barang dan jasa pada perusahaan ekspedisi PT.Kata Bukti Karya terhadap konsumen adalah konsumen dianggap menyetujui dan menyetujui klausula baku yang telah dibuat secara sepihak oleh perusahaan yang terdapat dalam formulir pengiriman barang. Dengan ditanda tangannya formulir pengiriman barang, dianggap konsumen telah meyetujui klausula baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan

B. Saran

Setelah memberikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan, maka berhubungan dengan materi skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk masyarakat yang menggunakan jasa ekspedisi khususnya PT. Karya Bukti Karya dalam pengiriman barang agar lebih memperhatikan klausula baku yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal

ini perlu agar konsumen mengetahui aturan yang telah dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara konsumen dengan perusahaan karena apabila konsumen sudah membubuhkan tanda tangan dalam formulir pengiriman maka pihak konsumen dianggap menyetujui klausula baku tersebut.

2. Tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila merasa dirugikan oleh perusahaan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Tetapi konsumen sebaiknya memahami klausula baku yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan karena ada hal-hal tertentu yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak harus membayar ganti kerugian
3. Dengan adanya pencantuman klausula baku yang telah dibuat secara sepihak oleh perusahaan maka akibat hukum yang timbul adalah konsumen dianggap menyetujui dan dianggap menyetujuinya. Untuk itu konsumen harus secara teliti membaca klausula baku tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan konsumen karena ketidaktahuan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Qirum Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung
- AZ.Nasution. 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka sinar harapan, Jakarta
- Badruzaman, Mariam D, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, 2000, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1977
- R. Wiryono Projoedikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung
- Soenanda, Taryan. *Tinjauan Atas Beberapa Aspek Hukum dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan CISG*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Treitel, G.H 1995. " *The Law of Contract 9th edition*". London: Sweet & maxwell, Ltd
- Yusuf sharie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta